



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : AULIA ISTIQOMAH  
Tempat lahir : Sungai tatas  
Umur/tanggal lahir : 26 / 15 November 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Trans kalimantan Km.1,5 Rt.002, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Km.1,5 Rt.002, Kecamatan Kapuas Timur, kabupaten Kapuas yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H., M.H. beralamat di Jalan Anggrek VIII No. 37 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020; Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

### m e l a w a n

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR (KAPOLSEK) KAPUAS TIMUR, Alamat Kantor Jalan Kalimantan No.1 Km.14 Anjir Serapat Timur, Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73581;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. KOMBES POL SANDI ALFADIEN, M., S.I.K., M.H., 2. AKP AJI SUSENO, S.H., 3. AIPDA FATKHUR ROZY, S.H., M.H., 4. BRIPKA PETRA NURBI SAPUTRA, S.H. dalam kapasitasnya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Kepala Kepolisian Sektor Kapuas, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Agustus 2020; Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik tanggal 25 Agustus 2020 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas register Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik tanggal 25 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak dijemput pada hari Minggu dari rumah tempat tinggal Jalan Trans Kalimantan Km.1,5 RT.002, tanggal 16 Agustus 2020, sekitar Pukul 18.00 WIB, Suami Pemohon bernama NASRULLAH alias H. ULLAH, ditangkap dan ditahan oleh Termohon dengan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan dan Pemohon selaku isteri dari NASRULLAH alias H. ULLAH tidak ada diberikan Tembusan dari Surat Perintah Pengangkapan dan Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP Jo Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP;
2. Bahwa Penangkapan dan Penahanan Suami Pemohon NASRULLAH alias H. ULLAH adalah tentang masalah hutang piutang (masalah perdata);
3. Bahwa sebelum maslah ini ditangani oleh Termohon, Pemohon dan Suami (NASRULLAH alias H. ULLAH), adalah berhutang uang dari EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN alias IDIT, dengan kesepakatan :
  - a. Besarnya hutang adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Jangka waktu hutang harus di lunasi selama 3 (tiga) tahun;
  - c. Tiap-tiap bulan, bunga hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan sampai dengan tahun ketiga pelunasan hutang dari Pemohon dan Suami;
  - d. Bahwa sebagai jaminan hutang Pemohon dan Suami pemohon tersebut adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Km.2 RT.003 Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur seluas 1.120 (seribu seratus dua puluh) meter persegi (M2) yang Surat atas tanah tersebut telah dibuat langsung atas nama pemberi pinjaman (Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN) dengan No : 14/SPPT/06/AMB/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Agustus 2020;

- e. Bahwa apabila bunga hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terlambat dan macet pembayarannya, maka sebidang tanah milik Pemohon dan Suami (NASRULLAH alias H. ULLAH) seluas 1.120 (seribu seratus dua puluh) meter persegi yang Surat Tanahnya telah di atas namakan kepada Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN alias Idit (Pemberi Pinjaman) tersebut, akan langsung berpindah haknya menjadi milik Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN tersebut;
4. Bahwa dari jumlah hutang yang disepakati sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), adalah dinilai sama dengan nilai jual harga tanah milik an. Suami Pemohon (NASRULLAH alias H. ULLAH) yang telah dibuatkan menjadi nama EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, uang pinjaman (hutang) yang seharusnya diterima Pemohon dan Suami (NASRULLAH alias H. ULLAH) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi hanya diterima Pemohon dan Suami (NASRULLAH alias H. ULLAH) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena oleh pemberi pinjaman (Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN) telah dipotong, untuk keperluan :
- Biaya membuat Surat Tanah (SPT No : 14/SPPT/06/AMB/2020, tanggal 05 Agustus 2020 an. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN;
  - Biaya untuk membuat dan atau mengurus Surat Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan itu masih berada ditangannya si pemberi pinjaman (EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN) ;
6. Bahwa jangka waktu dari Pemohon dan Suami (NASRULLAH alias H. ULLAH) menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ditangkap dan ditahannya Suami Pemohon tersebut hanyalah berselang 4 (empat) hari; dijadikannya Suami Pemohon sebagai Tersangka Penipuan dan Penggelapan diketahui oleh Pemohon hanya melalui Facebook (FB) Balakar Kuala Kapuas;
- Adapun definisi Tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dilingkungan Kepolisian Negara RI (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai Tersangka hanya ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yang paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara

Kemudian soal syarat penetapan Tersangka sebagaimana di atas, oleh Mahkamah Konstitusi RI telah disempurnakan melalui adanya putusan No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 20 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan ;

- 1) Minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;
  - 2) Disertai pemeriksaan Calon Tersangka, lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pengertian tentang bukti yang cukup yaitu berdasarkan 2 alat bukti, ditambah keyakinan penyidik secara objektif (dapat diuji objektivitasnya), jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 Frasa “Bukti Permulaan yang cukup” dan “Bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat(1) KUHP, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan Calon Tersangkanya;
7. Bahwa penetapan Tersangka atas diri Suami Pemohon (NASRULLAH alias H. ULLAH) diketahui dari media sosial, dengan tanpa melakukan proses penyelidikan kepada Suami Pemohon tersebut, padahal sesuai Pasal 1 angka 14 KUHP, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode sub dari fungsi penyelidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu seperti penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum.

Penyelidikan bermaksud mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut Penyidikan;

Penetapan Tersangka dengan tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, demikian upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan serta penyitaan mobil Hyundai No.Pol : DA 8671 AQ yang dibeli oleh Pemohon, dengan tanpa adanya Surat Penyitaan yang diberikan kepada Pemohon oleh Termohon harus dibatalkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tuduhan terhadap Suami Pemohon sebagai Penipu dan menggelapkan uang kerjasama untuk usaha ayam potong dengan membeli 1 unit mobil adalah sebagai fitnah yang sangat keji, karena hubungan hukum yang melandasi adalah pinjaman hutang, yaitu imbalan yang diterima berupa bunga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan; jadi bukan bagi hasil yang diambil dari jumlah provit (keuntungan); selain itu jangka waktu pembayaran kembali, yaitu selama 3 (tiga) tahun, dan sebagai jaminan serta kepastian untuk mendapatkan dana yang dipinjam serta bunganya, Suami Pemohon (NASRULLAH alias H. ULLAH) telah menyerahkan sebidang tanah teletak di Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas yang ukurannya seluas 1.120 meter persegi, dan bahkan tanah tersebut langsung diatas namakan pemberi pinjaman (Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN);

Jadi Jelas ini urusan hutang piutang adalah perdata (ini ada surat perjanjian) yang ditanda tangani oleh pemberi pinjaman (Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN) dan Suami Pemohon (NASRULLAH alias H. ULLAH) dan dikuatkan oleh saksi-saksi, hanya saja surat itu dibaut tanpa turunan/salinan dan dipegang oleh pemberi pinjaman (Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN);

Jadi jelas hubungan hukum antara Suami Pemohon dan Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN adalah urusan hutang piutang dan hal ini ranah hukum perdata, sebagai peminjam, Pemohon dan Suami Pemohon (NASRULLAH alias H. ULLAH) terserah mau digunakan untuk apa uang hutang tersebut, karena yang perlu bagi pemberi pinjaman adalah 1 (satu) hal, yang penting pembayaran bunga dan hutang lancar;

9. Bahwa hutang piutang antara pemberi pinjaman (EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN) dan Suami Pemohon (NASRULLAH alias H. ULLAH) hanya berlangsung dari tanggal 12 Agustus 2020 s/d tanggal 16 Agustus 2020 ( $\pm$  4 hari), yang berakhir dengan ditangkap dan ditahannya serta disitanya mobil Suami Pemohon tersebut oleh Termohon dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan (Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP) sebagai hal telah melanggar Hak Asasi Suami Pemohon sebagai Tersangka sesuai Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Tindakan Termohon dapat digolongkan sebagai tidak profesional, proporsional, jujur dan transparan, sehingga telah menzalimi Suami Pemohon dengan melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap Suami Pemohon dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kehati-hatian padahal nyata-nyata masalah perdata yang menurut berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain No Reg. 93K/Kr/1969 tertanggal 11 Maret 1970 Jo No. 39





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pid/1984 tertanggal 13 September 1984 Jo No Reg 325 K/Pid/1985 tertanggal 8 Oktober 1986 yang intinya sengketa perdata tidak dapat dipidanakan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II untuk mengabulkan Pemohonan Pra Peradilan dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima Permohonan Pra Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Suami Pemohon (NASRULLAH alias H. ULLAH) sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan Penipuan dan Penggelapan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan keadilan (Pro Justitia) karenanya penetapan Tersangka atas diri Suami Pemohon (NASRULLAH alias H. ULLAH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Suami Pemohon oleh Termohon ; seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan dan atau kasus perkara Suami Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Suami Pemohon (NASRULLAH alias H. ULLAH) dari penahanan;
6. Memerintahkan Termohon menyerahkan kepada Pemohon dan Suami Pemohon 1 (satu) unit mobil Hyundai No.Pol : DA 8671 AQ dengan segala akibat hukumnya;
7. Memulihkan hak Suami Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonan Pemohon, yaitu :

1. Bahwa pada halaman 3 angka 5 posita gugatan, tertulis Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), seharusnya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga terjadi perbaikan redaksional selengkapny sebagai berikut :

halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020, uang pinjaman (hutang) yang seharusnya diterima Pemohon dan Suami (NASRULLAH alias H. ULLAH) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi hanya diterima Pemohon dan Suami (NASRULLAH alias H. ULLAH) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) karena oleh pemberi pinjaman (Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN) telah dipotong, untuk keperluan :

- Biaya membuat Surat Tanah (SPT No : 14/SPPT/06/AMB/2020, tanggal 05 Agustus 2020 an. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN sbesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Biaya untuk membuat dan atau mengurus Surat Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan itu masih berada ditangannya si pemberi pinjaman (EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN)";
2. Bahwa pada halaman 5 (lima) yaitu angka 7 (tujuh) alinea terakhir posita gugatan, ada perbaikan redaksional, yaitu sebagai berikut :
- "Penetapan Tersangka dengan tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, demikian upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan serta penyitaan mobil Hyundai No.Pol : DA 8671 AQ yang dibeli oleh Pemohon, serta penggeledahan rumah dan penyitaan 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah HP Vivo Y12 pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2020, dengan tanpa adanya Surat Penggeledahan dan Surat Penyitaan yang diberikan kepada Pemohon oleh Termohon harus dibatalkan;
3. Bahwa pada petitum angka 3 (tiga) ada tambahan kalimat "serta penggeledahan rumah";
4. Bahwa pada petitum angka 6 ada tambahan kalimat setelah kata "DA 8671 AQ" koma 2 (dua) buah gelang emas, HP Vivo Y12, dan lain-lain dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan tersebut, Termohon menyatakan mengajukan keberatan karena Termohon telah menyiapkan jawaban pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Poin 1, yang hanya merubah nominal uang yang diterima Suami Pemohon dan Pemohon, serta tidak berpengaruh pada petitum permohonan, maka Hakim Praperadilan berpendapat perubahan poin 1 ini diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Poin 2, yaitu menambahkan upaya hukum yang dilakukan Termohon terhadap Suami Pemohon serta menambahkan barang yang disita ke dalam posita, dimana perubahan ini akan mempengaruhi petitum permohonan, maka oleh karena tidak diatur secara khusus tentang perubahan permohonan praperadilan, akan dirujuk kepada hukum acara perdata, dimana dalam Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum/tuntutan pokok, berdasarkan pertimbangan diatas, perubahan permohonan Poin 2 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Poin 3 dan 4, dimana perubahan dilakukan pada petitum permohonan, maka merujuk kepada Pasal 127 RV, perubahan permohonan poin 3 dan poin 4 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan mandat oleh Negara untuk melakukan tugas penegakkan hukum yang pada hakekatnya adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat pembatasan, pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka upaya untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- Dalam praktek dilapangan, Polri sering dihadapkan antara dimensi penegakkan hukum dengan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai wujud perlindungan Hak-hak masyarakat. Disisi lain, Praperadilan juga merupakan bentuk jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap Tersangka, namun hal tersebut juga tidak serta merta meniadakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap masyarakat ini hendaknya dapat dipahami secara objektif dan berkeadilan;
- Bahwa implementasi penegakkan hukum oleh Polri melalui penyidikan perkara yang diduga tindak pidana, dalam konteks hukum formil Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu mentaati norma hukum positif yang berlaku yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga sangat jelas bahwa norma-norma di atas merupakan batasan yang tegas, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam persidangan ini, Termohon mengajukan **EKSEPSI** terhadap permohonan Praperadilan perkara *aquo* karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah **Obscuur Libel** dengan alasan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, Keluarga dan kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”, dari pasal tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:
  1. Yang dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua Pengadilan Negeri selain tersangka adalah keluarganya tanpa surat kuasa;
  2. Bahwa kapasitas keluarga mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri adalah untuk membela hak-hak dan kepentingan dari pada tersangka bukan dalam kapasitas membela hak-hak dan kepentingan pribadinya;
  3. Bahwa selain keluarga juga diperbolehkan kuasa tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan syarat terlebih dahulu mendapat kuasa dari tersangka;
  4. Bahwa kapasitas keluarga mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri hanya terbatas pada sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan saja tidak menyangkut dengan sah atau tidak nya penyitaan.
- b. Bahwa didalam permohonan Praperadilan Nomor: 6/Pid.Prap/2020/PN.Klk. yang bertindak sebagai pemohon adalah Sdri. AULIA ISTIQOMAH yang kapasitasnya bukan sebagai tersangka tapi keluarga dari tersangka, sehingga dalam hal ini seharusnya dalam permohonan praperadilan sebelum masuk kedalam posita permohonan seharusnya disebutkan atau diterangkan secara tegas dalam rangka membela hak-hak dan kepentingan dari pada tersangka Sdr. NASRULLAH bukan dalam kapasitas membela hak-hak dan kepentingan pribadinya (Sdri. AULIA ISTIQOMAH), jika dicermati dari formulasi gugatan praperadilan perkara *Aquo* maka



permohonan tersebut telah cacat secara formil dan konsekuensi hukumnya permohonan tidak dapat diterima;

- c. Bahwa beberapa posita/*fundamentum petendi* yang didalilkan oleh Pemohon secara formil sangat tidak jelas dan tidak tegas (*onduidelijk*), hal ini dapat dilihat pada posita Pemohon yang hanya berasumsi dengan menyimpulkan secara sepihak bahwa perkara *aquo* adalah perdata yang tanpa memahami secara utuh anatomi kasusnya. Kemudian pada posita mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka yang mana Pemohon mengkaitkan dengan Surat Perintah Penyelidikan adalah sebuah *fundamentum petendi* yang sangat rancu dan gelap sehingga sama sekali tidak relevan dan betolak belakang dengan *petitum* permohonan praperadilan bahkan tidak memiliki hubungan hukum (*rechts betrekking*), oleh karenanya permohonan tidak dapat diterima.

Yang Mulia Hakim Praperadilan yang kami hormati, perlu kami sampaikan mengenai fakta hukum kronologis awal mula kejadian perkara *aquo* adalah sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus 2020 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Sdr. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) Jalan Trans Kalimantan Km. 1,5 Rt. 002 Desa Anjir Mambulau Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Sdr. NASRULLAH melakukan kerja sama dengan Sdr. EDIANTO jenis usaha ayam potong, modal uang dari Sdr. EDIANTO untuk usaha tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. NASRULLAH, tetapi setelah modal usaha ayam tersebut diterima oleh Sdr. NASRULLAH tidak digunakan untuk usaha ayam melainkan digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil dan barang yang lainnya, atas hal tersebut Sdr. EDIANTO melaporkan peristiwa atau kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Timur guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya, setelah mencermati dan memahami materi permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon memberikan JAWABAN sebagai berikut :

- a. Bahwa terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Praperadilan, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon;
- b. Bahwa semua uraian dan dalil Termohon dalam eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya mohon kiranya dijadikan pertimbangan Yang Mulia Hakim dalam pokok perkara ini;

- c. Bahwa Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan karena beberapa posita Pemohon sudah diluar materi Praperadilan, namun demikian tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab hanya berdasar fakta-fakta yang terjadi dan berkaitan dengan hukum yang berlaku, sedangkan yang tidak ada kaitannya ataupun berkaitan dengan subyektifitas tidak akan Termohon jawab;
- d. Untuk menyegarkan pemahaman Pemohon, bahwa dalam konteks Praperadilan dengan jelas dan tegas sudah diatur secara limitatif mengenai ruang lingkup atau Objek praperadilan diantaranya Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu mengenai Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sedangkan Pasal 77 KUHAP menegaskan mengenai Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan dan Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan yaitu mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Serta dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) dan (2) juga disebutkan mengenai objek praperadilan dan pemeriksaan tersangka hanya dari aspek formil;
- e. Bahwa posita Pemohon pada angka 1 yang menyebut Termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Sdr. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) tidak ada memberikan tembusan surat penangkapan dan penahanan kepada Sdri. AULIA ISTIQOMAH adalah hal yang mengada-ada, hal itu dikarenakan Sdri. AULIA ISTIQOMAH saat dihubungi oleh Termohon melalui kontak HP tidak bisa tersambung, kemudian saat didatangi di Rumah Sdri. AULIA ISTIQOMAH yang bersangkutan juga tidak ada ditempat. Meskipun demikian Termohon pada akhirnya **menyerahkan pemberitahuan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga dari Tersangka pada tanggal 17 Agustus 2020 sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan**;

halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa posita Pemohon yang menyebutkan perkara *aquo* adalah perkara perdata merupakan hal yang tidak ada kaitannya dengan objek praperadilan dan sudah masuk ke dalam materi pokok Perkara sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 pada poin 4 di atas. Perlu Termohon jelaskan bahwa perkara *aquo* sejak awal yaitu sebelum adanya perjanjian kerjasama (*ante factum*) antara Sdr. NASRULLAH dengan Sdr. EDIANTO sudah terdapat indikasi-indikasi yang mengarah kepada perbuatan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUH Pidana dan/atau Pasal 372 KUH Pidana yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLAH, atau dengan kata lain sebelum adanya perjanjian kerjasama tersebut pada diri Sdr. NASRULLAH sudah terdapat kesengajaan (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan (*actus reus*) melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana;
- g. Terkait posita angka 7 Pemohon mendalilkan bahwa penetapan tersangka dengan tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah atau cacat hukum adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum bahkan tidak memiliki logika hukum sama sekali. Perlu Pemohon ketahui bahwa Termohon saat menangani perkara tindak pidana apapun bahkan Penyidik Polri di seluruh Indonesia pun tidak akan pernah menggunakan Surat Perintah Penyelidikan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Dalam hal ini, Pemohon perlu membuka kembali kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang menegaskan bahwa terdapat batasan yang bersifat limitatif antara penyelidikan dan penyidikan. Secara mendasar dapat dirangkum bahwa pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena dalam penyelidikan belum ada peristiwa pidana maka tidak dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakkan hukum (*pro justitia*). Apabila penyelidikan dikaitkan dengan Praperadilan maka lembaga praperadilan belum dapat 'bekerja' karena belum adanya upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan kemerdekaan baik orang maupun benda/barang;
- h. Bahwa dalam posita 7 juga, Pemohon mendalilkan bahwa 'Penyelidikan bermaksud mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut Penyidikan'. Dengan melihat dalil yang demikian, Termohon menduga Pemohon sangat tidak cakap dalam memahami kaidah hukum sehingga tidak mampu memahami hal sederhana mengenai definisi Penyelidikan dan Penyidikan. Oleh karenanya agar dibuka kembali Undang-

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5 mengenai Penyelidikan, dan Pasal 1 angka 2 mengenai Penyidikan;

- i. Bahwa terkait Petitum permohonan Praperadilan perkara *aquo*, Termohon akan menjawab mengenai penetapan pemohon sebagai tersangka, tindakan Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan sebagai berikut :

### a. Penetapan Tersangka.

- 1) Bahwa atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/08/II/RES.1.11./VIII/2020/KALTENG/RES KAPUSA/SEK KAPUAS TIMUR tanggal 16 Agustus 2020, dalam melakukan Penyidikan tindak pidana Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan/atau 372 KUHPidana serta dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/08/RES.1.11./VIII/2020/Reskrim tanggal 16 Agustus 2020 dan SPDP tanggal 16 Agustus 2020;
- 2) Bahwa sebelum Termohon menetapkan Sdr. NASRULLAH sebagai tersangka, Termohon telah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka tanggal 16 Agustus 2020 yang dihadiri juga oleh fungsi propam dan fungsi pengawas penyidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 ayat (2) mengenai mekanisme gelar perkara penetapan tersangka;
- 3) Bahwa Termohon menetapkan Sdr. NASRULLAH sebagai tersangka dalam perkara *aquo* sudah mempedomani ketentuan hukum yang berlaku yaitu Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHP (Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa). Termohon juga mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa 'bukti yang cukup', 'bukti permulaan', dan 'bukti yang cukup' **adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, dalam perkara *aquo*** Termohon telah miliki alat bukti berupa **Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Petunjuk** yang sangat kuat;
- 4) Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. NASRULLAH di antaranya :
  - a) Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN Als IDIT bin SAHDAN, tanggal 16 Agustus 2020;

halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik





- b) Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SARASMADI AHMAD ALS MADI BIN H. MUKSIN A, Als MADI Als H MUKSIN, tanggal 16 Agustus 2020;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Sdr. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. tanggal 16 Agustus 2020;
- d) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) tanggal 16 Agustus 2020;
- 5) Bahwa dengan adanya persesuaian keterangan yang satu dengan lainnya yang menerangkan Perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling terkait didukung dengan barang bukti yang didapatkan oleh Termohon sehingga dengan terang terdapat peristiwa Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana, maka Termohon mempunyai **Petunjuk** sangat kuat yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm).

## b. Penangkapan.

- 1) Bahwa Termohon dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap Sdr. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) berpedoman pada ketentuan Pasal 17 KUHP karena terdapat bukti permulaan yang cukup Sdr. NASRULLAH diduga keras melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana;
- 2) Bahwa dalam melakukan penangkapan, Termohon dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/09/RES.1.11./VIII/2020/Reskrim tanggal 16 Agustus 2020, dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan atas nama Sdr. NASRULLAH tanggal 16 Agustus 2020;

## c. Penahanan.

- 1) Bahwa tindakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Sdr. NASRULLAH sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 Ayat (4) KUHP. Pasal 21 ayat (1) KUHP dikenal dengan penahanan alasan subjektif yaitu tersangka/terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,



merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai Tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si Tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sedangkan Pasal 21 ayat (4) KUHP dikenal dengan penahanan alasan objektif;

- 2) Bahwa dalam perkara *aquo*, Sdr. NASRULLAH dipersangkakan dengan Pasal 378 KUHPidana dan atau 372 KUHPidana, yang mana Termohon merujuk pada Pasal 21 ayat (4) angka 2 sehingga Termohon berwenang melakukan penahanan terhadap Pemohon;
- 3) Bahwa dalam melakukan tindakan penahanan, Termohon dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan nomor : Sp-Han/09/RES.1.11./2020/Polsek tanggal 17 Agustus 2020 dan Termohon membuat Berita Acara Penahanan tanggal 17 Agustus 2020.
- j. Bahwa tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum yaitu dilengkapi dengan:
  - 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/08/RES.1.11./VIII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020;
  - 2) Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/09/RES.1.11./VIII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020;
  - 3) Berita acara penyitaan tanggal 17 Agustus 2020;
  - 4) Berita acara penyitaan tanggal 17 Agustus 2020;
  - 5) Berita acara penyitaan tanggal 17 Agustus 2020;
  - 6) Surat Tanda Penerimaan Nomor:STP/12/VIII/2020/RESKRIM tanggal 17 Agustus 2020;
  - 7) Surat Tanda Penerimaan Nomor:STP/13/VIII/2020/RESKRIM tanggal 17 Agustus 2020;
  - 8) Surat Tanda Penerimaan Nomor:STP/13/VIII/2020/RESKRIM tanggal 17 Agustus 2020;
  - 9) Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
- k. Bahwa dari keseluruhan uraian diatas, yaitu penetapan tersangka, tindakan Penangkapan, tindakan Penahanan dan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku karena rangkaian Penyidikan oleh Termohon sudah mempedomani prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadil perkara *aquo* berkenan memberikan putusan dan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan Nomor: 6/Pid.Prap/2020/PN Kik ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak secara keseluruhan permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Sdr. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) adalah sah dan berdasar atas hukum;
3. Menyatakan tindakan penangkapan terhadap Sdr. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) yang tertuang dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/09/RES.1.11./VIII/2020/Reskrim tanggal 16 Agustus 2020 adalah sah dan berdasar atas hukum;
4. Menyatakan tindakan penahanan terhadap Sdr. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) yang tertuang dalam surat perintah penahanan nomor: Sp-Han/09/RES.1.11./2020/Polsek tanggal 17 Agustus 2020 adalah sah dan berdasar atas hukum;
5. Menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasar atas hukum;
6. Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil Termohon;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini.

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami ajukan, atas perhatian yang mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan Nomor: 6/Pid.Prap/2020/PN.Kik. kami ucapkan Terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tertanggal 2 September 2020 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup, sebagai berikut :

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga An. NASRULLAH, diberi tanda ..... bukti **(P-1)**;
2. Surat Pernyataan AULIA ISTIQOMAH tertanggal 26 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti **(P-2)**;
3. Fotocopy KTP An. NASRULLAH, diberi tanda ..... bukti **(P-3)**;
4. Fotocopy Surat Izin mengemudi An. AULIA ISTIQOMAH, diberi tanda ..... bukti **(P-4)**;
5. Copy Berita di Media Sosial An. NASRULLAH, diberi tanda ..... bukti **(P-5)**;
6. Copy Berita di Media Sosial Kalteng Today An. NASRULLAH, diberi tanda ..... bukti **(P-6)**;
7. Copy Berita di Media Sosial Tentang Penangkapan An. NASRULLAH, diberi tanda ..... bukti **(P-7)**;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Tanah An. EDI YANTO No. 14/SPPT/06/AMB/2020 tanggal 05 Agustus 2020, diberi tanda .... bukti **(P-8)**;
9. Foto tentang Plang di atas tanah NASRULLAH yang di atas namakan EDI YANTO berbunyi “DIJUAL TANAH” 10 x 118, diberi tanda ..... bukti **(P-9)**;
10. Print Berita dari media sosial tentang NASRULLAH, diberi tanda bukti **(P-10)**;
11. Print dari Chat WA Saksi SARASMADI AHMAD ALS MADI BIN H. MUKSIN alias MADI mau meminta kirim dana Rp. 20.000.000,- diberi tanda ..... bukti **(P-11)**;
12. Print out dari WA Kepala Desa Danau Rawah tentang rencana kerja NASRULLAH yang gagal keburu ditahan Termohon, diberi tanda ..... bukti **(P-12)**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. NORASYIAH, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Suami Pemohon (Tersangka NASRULLAH Alias H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin SUKRAN (Alm)) sekaligus mertua dari Pemohon;
  - Bahwa Suami Pemohon adalah anak kandung Saksi yang ke-3, namun 2 (dua) saudara Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi sudah tinggal di Kuala Kapuas selama 40 tahun;
  - Bahwa Saksi tinggal di Jalan Kapuas Seberang I RT/RW 005 Kelurahan Mambulau dan berjarak sekitar 1,5 KM dari rumah Pemohon dan Suami Pemohon di jalan Anjir mambulau KM 1,5;
  - Bahwa Saksi mempunyai keluarga yang tinggal di Kuala Kapuas yaitu adik Saksi bernama H. Pandi, dan H. Pandi mempunyai istri bernama Mama Ipit,

halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana H. Pandi dan Mama ipit mempunyai anak yang biasa dipanggil Aldi;

- Bahwa Saksi mengetahui Suami Pemohon ada masalah pinjam-meminjam uang, namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Suami Pemohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Suami Pemohon ditangkap polisi dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada dari pihak kepolisian yang datang ke rumah Saksi terkait penangkapan Suami Pemohon ataupun memberitahukan tembusan surat perintah penangkapan;
- Bahwa sehari-hari Saksi berada di rumah Saksi dan berkunjung ke rumah pemohon dan Suami Pemohon sekitar 2 – 3 kali seminggu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang yang disita yaitu mobil dan emas dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada mobil terparkir di rumah Suami Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon sudah tidak mempunyai pekerjaan sejak tahun lalu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Copy dan asli LP/08/II/RES.1.11./VIII/ 2020/KALTENG/RES KAPUSA/SEK KAPUAS TIMUR tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 1);
2. Copy dan asli Laporan Hasil Gelas Perkara peneta[an tersangka tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 2);
3. Copy dan Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /08 / RES. 1. 11 . /V III / 2020/Reskrim tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 3);
4. Copy dan asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 08 / VII /2020/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 4);
5. Copy dan asli Copy dari Asli Sp-Kap /09 /RES .1 .11. /VIII /2020 / Reskrim tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 5);
6. Copy dan asli Berita Acara Penangkapan atas nama Sdr. NASRULLAH tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 6);
7. Copy dari Asli Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp-Han/09/RES.1.11/VIII/2020/Polsek, tanggal 17 Agustus 2020;, diberi tanda ..... bukti (T - 7);

halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy dan asli Berita Acara Penahanan Sdr. NASRULLAH tanggal 17 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 8);
9. Copy dan asli Surat Kapolsek Kapuas Timur Nomor: B/79/VII/2020/Reskrim, tanggal 17 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan telah dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan, diberi tanda ..... bukti (T - 9);
10. Copy dan asli Expedisi Nomor 50 bukti pengiriman Surat Kapolsek Kapuas Timur Nomor: B/79/VII/2020/Reskrim, tanggal 17 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan telah dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan, diberi tanda ..... bukti (T - 10);
11. Copy dan asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/08/RES.1.11./VIII/2020/Reskrim tanggal 17 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 11);
12. Copy dan asli Berita acara penyitaan tanggal 17 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 12);
13. Copy dari Asli Nomor:STP/12/VIII/2020/RESKRIM tanggal 17 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 13);
14. Copy dari Asli Surat Penetapan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan negeri Kuala Kapuas Nomor: 182/Pen.Pid/2020/PN.Klk tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 14);
15. Copy dari Asli Surat Penetapan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan negeri Kuala Kapuas Nomor: 184/Pen.Pid/2020/PN.Klk tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 15);
16. Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN Als IDIT bin SAHDAN, tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 16);
17. Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SARASMADI AHMAD ALS MADI BIN H. MUKSIN A, Als MADI Als H MUKSIN, tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 17);
18. Copy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana Sdr. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H. tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 18);
19. Copy dan asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) tanggal 16 Agustus, diberi tanda ..... bukti (T - 19);
20. Copy dari Asli Surat Pernyataan bermaterai dari Tersangka Sdr. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti (T - 20);

halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Copy dari Asli Berita Acara Penolakan didampingi Penasehat Hukum oleh Tersangka Sdr. NASRULLAH Als H. ULLAH Als ABAH ALKA Bin H. SYUKRAN (Alm) tanggal 16 Agustus 2020, diberi tanda ..... bukti **(T – 21)**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD BASROWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kanit Reskrim sekaligus penyidik yang melakukan penyidikan terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Suami Pemohon berdasarkan surat perintah penyidikan;
- Bahwa Saksi juga sekaligus teman dari Suami Pemohon;
- Bahwa kronologis penyidikan yang dilakukan Saksi bermula dari adanya laporan dari Sdr. Edi Yanto yang saat itu langsung datang bersama Sdr. SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H. MUKSIN dan Suami Pemohon pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memeriksa Sdr. EDIYANTO Als IDIT Bin SAHDAN dan Sdr. SARASMADI AHMAD Als MADI Bin H. MUKSIN, juga Suami Pemohon serta meminta keterangan Ahli. Selanjutnya dilakukan gelar perkara, yang hasilnya Suami Pemohon telah memenuhi syarat ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan, lalu ditetapkanlah Suami Pemohon sebagai Tersangka. Setelah itu pada hari yang sama, yaitu hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dibuatlah surat perintah penyidikan, SPDP, Surat Perintah Penangkapan terhadap Tersangka NASRULLAH, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Suami Pemohon yang pada saat itu memang sudah ada di Kantor Polsek Kapuas Timur. Setelah itu Sdr. NASRULLAH dimintai keterangan sebagai Tersangka.
- Bahwa dasar penetapan Suami Pemohon sebagai Tersangka adalah keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli;
- Bahwa tersangka NASRULLAH sudah diberikan hak yaitu pendampingan dalam pemeriksaan, namun Suami Pemohon menolak;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020 dikeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap suami Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020, Saksi ke rumah Suami Pemohon namun rumah dalam keadaan kosong, dan Saksi kembali lagi ke kantor polsek menemui Suami Pemohon untuk menanyakan dimana keluarga

halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon, yang dijawab oleh Suami Pemohon keluarganya ada di warung Mama Ipit yang berjarak sekitar 1 KM dari rumah Suami Pemohon, kemudian Saksi kembali lagi ke warung Mama Ipit dan di warung bertemu dengan anak yang nama panggilannya Aldi, lalu Saksi memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan Suami Pemohon kepada Aldi pada tanggal 17 Agustus 2020;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ibu kandung Tersangka tinggal;
- Bahwa Saksi juga melakukan penyitaan mobil Merk Hyundai pada tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kapolsek;
- Bahwa saat dilakukan penyitaan mobil Hyundai tersebut ada di Mesjid, dan untuk membawa mobil ke kantor polsek, Saksi meminta bantuan orang bengkel, karena tidak ada kunci mobil tersebut, serta penyitaan dihadiri beberapa warga yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan dengan sepengetahuan dan disetujui Suami Pemohon;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil Hyundai, Saksi juga menyita dari Suami Pemohon 2 (dua) pasang sepatu, 2 (dua) bendel surat perjanjian modal usaha, 1 (satu) buah surat pernyataan pemilik tanah an. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN, 2 (dua) buah kotak handphone;
- Bahwa Saksi juga mengeledah kemudian menyita barang dari Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2020 berupa 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) lembar STNK, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) lembar nota pembelian cincin;
- Bahwa Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan;
- Bahwa Pemohon menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tetap dapat dilakukan meskipun hari Minggu;
- Bahwa garis besar perkaranya adalah perjanjian kerjasama antara Sdr. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN dengan Suami Pemohon, setelah uang diserahkan oleh Sdr. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN kepada Suami Pemohon, Suami Pemohon menerbitkan 2 (dua) SPPT sebagai jaminan. Karena merasa curiga, Sdr. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN mencari Suami pemohon dengan menghubungi melalui ponsel namun tidak aktif. Namun kemudian tetap dicari dan ketemu, lalu Sdr. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN meminta agar Suami Pemohon mengembalikan uang Sdr. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN, namun Suami Pemohon menjawab uangnya sudah dibelikan mobil, emas, dan lain-lain. Oleh karena itu Sdr.

halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN langsung membawa Suami Pemohon ke Kantor Polsek Kapuas Timur beserta 1 (satu) orang saksi lain bernama Sdr. SARASMADI AHMAD ALS MADI BIN H. MUKSIN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan, selanjutnya Para Pihak baik Pemohon maupun Termohon memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, **Termohon** dalam Jawabannya telah mengajukan **Eksepsi** yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menolak seluruh permohonan Praperadilan dari PEMOHON atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa didalam permohonan Praperadilan Nomor: 6/Pid.Prap/2020/PN.Klk. yang bertindak sebagai pemohon adalah Sdri. AULIA ISTIQOMAH yang kapasitasnya bukan sebagai tersangka tapi keluarga dari tersangka, sehingga dalam hal ini seharusnya dalam permohonan praperadilan sebelum masuk kedalam posita permohonan seharusnya disebutkan atau diterangkan secara tegas dalam rangka membela hak-hak dan kepentingan dari pada tersangka Sdr. NASRULLAH bukan dalam kapasitas membela hak-hak dan kepentingan pribadinya (Sdri. AULIA ISTIQOMAH), jika dicermati dari formulasi gugatan praperadilan perkara Aquo maka permohonan tersebut telah cacat secara formil dan konsekuensi hukumnya permohonan tidak dapat diterima;
2. Bahwa beberapa posita/*fundamentum petendi* yang didalilkan oleh Pemohon secara formil sangat tidak jelas dan tidak tegas (*onduidelijk*), hal ini dapat dilihat pada posita Pemohon yang hanya berasumsi dengan menyimpulkan

halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak bahwa perkara *aquo* adalah perdata yang tanpa memahami secara utuh anatomi kasusnya. Kemudian pada posita mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka yang mana Pemohon mengkaitkan dengan Surat Perintah Penyidikan adalah sebuah *fundamentum petendi* yang sangat rancu dan gelap sehingga sama sekali tidak relevan dan betolak belakang dengan *petitum* permohonan praperadilan bahkan tidak memiliki hubungan hukum (*rechts betrekking*), oleh karenanya permohonan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Termohon tersebut, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Termohon terhadap Permohonan Praperadilan dari Pemohon, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Permohonan Praperadilan, dan setelah Hakim Praperadilan mempelajari dan mencermati alasan-alasan Eksepsi dari Termohon tersebut, dimana dalam Eksepsinya Termohon meminta agar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menolak seluruh permohonan Praperadilan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Termohon terkait Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan bukan untuk membela hak-hak Suami Pemohon sebagai Tersangka, melainkan untuk membela hak-hak pribadi dari Pemohon sendiri dan setelah Hakim Praperadilan mempelajari dan mencermati Permohonan Praperadilan yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II pada tanggal 25 Agustus 2020, dalam Register Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik tersebut, tidak terdapat kalimat yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membela hak-hak pribadi Pemohon sendiri, selain itu Termohon juga tidak dapat menunjukkan dengan kalimat yang mendukung alasan eksepsi Termohon, oleh karena itu Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini untuk membela hak-hak suaminya, yaitu Sdr. NASRULLAH yang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Agustus 2020 dimana secara garis besar dilihat dari posita Pemohon mengatakan proses penetapan tersangka terhadap suami Pemohon tidak sah, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan dan alasan tersebut cukup alasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan Eksepsi dari Termohon tersebut **tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**;

halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi terkait Pemohon dalam permohonannya menyimpulkan secara sepihak bahwa perkara *aquo* Suami Pemohon adalah perkara perdata, Hakim Praperadilan menilai hal ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara dan bukan merupakan objek praperadilan, sehingga tidak relevan dengan objek praperadilan, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan dan alasan tersebut cukup alasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan Eksepsi dari Termohon **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi terkait Surat Perintah Penyelidikan, dan setelah Hakim Praperadilan mempelajari dan mencermati Permohonan Praperadilan yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kelas II pada tanggal 25 Agustus 2020, dalam Register Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik tersebut, serta tidak adanya hukum acara khusus yang mengatur praperadilan, maka segala segala sesuatu tentang praperadilan tetap berpedoman pada Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam KUHAP yang menyebutkan eksepsi ditujukan terhadap kewenangan mengadili atau cacat formal suatu dakwaan, sehingga alasan eksepsi Termohon tidak termasuk ke dalam ranah/materi eksepsi akan tetapi masuk kepada pokok perkara praperadilan yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam sidang praperadilan ini, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan dan alasan tersebut cukup alasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan Eksepsi dari Termohon **tidak dapat diterima**;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Eksepsi, dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mempelajari dan mencermati Surat Permohonan Praperadilan Pemohon, maka **yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tidak sahnya Penetapan Tersangka oleh Termohon** karena penangkapan dan penahanan suami pemohon tanpa memberikan surat perintah penangkapan dan penahanan, Pemohon tidak menerima tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan, tidak adanya surat perintah penyelidikan, serta Pemohon menganggap perkara suami pemohon adalah hutang-piutang yang masuk ke dalam ranah perdata;

halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon dalam Jawabannya membantah dengan menyatakan Penetapan Suami Pemohon sebagai Tersangka sudah mempedomani prosedur dan mekanisme yang benar dan sangat menghormati hak-hak hukum dari Suami Pemohon, tindakan Termohon dalam menetapkan Suami Pemohon sebagai Tersangka sudah mempedomani ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Termohon telah memiliki alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Petunjuk dan sudah memenuhi kriteria bahwa dalam menetapkan Tersangka harus terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP. Termohon melakukan penangkapan juga sudah berpedoman pada Pasal 17 KUHP serta ada Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan, selain itu tindakan penahanan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan syarat subyektif dan syarat obyektif penahanan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan juga sudah dilengkapi dengan surat perintah penahanan, sudah dibuatkan Berita Acara Penahanan, dan oleh karena diancam dengan Pasal 378 dan / atau 372 KUHP yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun maka Termohon berwenang melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok Permohonan Praperadilan dari Pemohon dan dalil pokok Jawaban dari Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah :

- Apakah tindakan Termohon dalam menetapkan Suami Pemohon sebagai Tersangka, melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Suami Pemohon, serta penyitaan terhadap barang-barang suami pemohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12** yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti **P-1**, **P-4** fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, **P-2** aslinya, **P-3 & P-8** fotocopy dari fotocopy, **P-5**, **P-6**, **P-7**, **P-9**, **P-10**, **P-11**, **P-12** *printout* dari *handphone* dan media sosial serta menghadirkan 1 (satu) Saksi yang didengar keterangannya tanpa disumpah dalam persidangan, yaitu NORASYIAH;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas penyidikan atas diri Suami Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan T-21**

halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga mengajukan **1 (satu) orang saksi** yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu Saksi MUHAMMAD BASROWI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan "KUHP") semata-mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik serta Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta tidak melanggar Hak Asasi Tersangka sesuai dengan sistem pemeriksaan *acusatoir* yang meletakkan perbuatan Tersangka atau Terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bukan Tersangka atau Terdakwa yang dijadikan sebagai objek pemeriksaan (sistem pemeriksaan *inquisitoir*), sehingga dalam sistem pemeriksaan *acusatoir* Tersangka atau Terdakwa tidak dijadikan sebagai objek pemeriksaan, tetapi Tersangka atau Terdakwa dipandang dan diperlakukan sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bertolak pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, kompetensi Lembaga Praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; [SEP]

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, objek Praperadilan lebih diperluas lagi selain dari apa yang sudah termuat dalam Pasal 77 KUHP tersebut di atas, juga memuat beberapa pokok kaidah hukum baru, yaitu :

- frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

- Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan tersebut maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih ketat lagi tentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, selain itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah menambah kewenangan Hakim praperadilan sehingga meliputi pula pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa makna “bukti”, “bukti permulaan”, atau “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHP pada dasarnya, dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna, perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya, yaitu ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan penggunaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP disebutkan yang dimaksud dengan proses penyidikan adalah *“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Termohon selaku penyidik, berkewajiban :

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi ;
- b. Menemukan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa selain KUHP, pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan juga berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan terkait tidak sahnya Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka, akan Hakim Praperadilan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang dimaksud dengan frasa *“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa/tersangka ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016, dan dalam BAB II Pasal 2 Ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : “*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*”

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan praperadilan bukan Tersangka NASRULLAH sendiri, melainkan orang lain yang mengaku sebagai istri Tersangka, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon diperbolehkan mengajukan permohonan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa **bukti P-3** menjelaskan identitas Suami Pemohon, **bukti P-4** menjelaskan identitas Pemohon, dan **bukti P-1** yaitu kartu keluarga, membuktikan bahwa Pemohon benar merupakan Suami Tersangka a.n NASRULLAH sehingga berdasarkan ketentuan KUHP dan didukung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan, oleh karena itu **bukti P-1, P-2, P-4** tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa **bukti P-2** yang merupakan surat pernyataan dari Pemohon yang menjelaskan duduk perkara Suami Pemohon terkait permohonan praperadilan ini, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 3901K/Pdt/1985 tanggal 5 November 1984 menyatakan bahwa bukti surat yang merupakan

halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), sehingga seharusnya subjek yang membuat surat pernyataan tersebut memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di bawah sumpah, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, **bukti P-2** haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti P-5, P-6, P-7, dan P-10** merupakan hasil *printout* dari media Sosial terkait berita Suami Pemohon diamankan di Polsek Kapuas Timur, dimana dalam persidangan tidak dihadirkan siapa yang mengunggah berita tersebut, serta berita tersebut hanya menjelaskan bahwa Suami Pemohon telah ditangkap dan diamankan di Polsek Kapuas Timur, sehingga tidak ada relevansinya dengan isi permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Suami Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, **bukti P-5, P-6, P-7 dan P-10** haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti P-8** tentang Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang merupakan *fotocopy* dari *fotocopy* dimana Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat" ternyata surat tersebut Fotocopy surat tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan Saksi dan alat bukti lain, maka dalam keadaan yang demikian ini, maka fotocopy surat tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan ." (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, **bukti P-8** haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti P-9** berisi gambar sebidang tanah merupakan *printout* dari kamera handphone, dan tidak dijelaskan siapa yang mengambil gambar serta bukti ini tidak ada relevansinya dengan isi permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, **bukti P-9** haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti P-11 dan P-12** yang merupakan printout dari Whatsapp, dan Pemohon tidak dapat menghadirkan nama yang tertera di dalam kontak whatsapp tersebut / si pengirim informasi dalam whatsapp, serta isi bukti surat tersebut tidak menjelaskan apa-apa tentang isi permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, bukti surat **P-11 dan P-12** haruslah dikesampingkan;

halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan perihal tidak sahnya Penetapan Tersangka sebagaimana petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal “tidak sahnya Penetapan Tersangka” dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah masuk kedalam ruang lingkup objek Praperadilan, dan sebagaimana diketahui pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016, dalam BAB II Pasal 2 Ayat (2) PERMA tersebut dikatakan bahwa : *“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Suami Pemohon sebelum sampai ditetapkan menjadi Tersangka oleh Termohon, didahului dengan adanya laporan dari Sdr. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN (vide **bukti T-1**), dimana Sdr. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN datang ke kantor polsek Kapuas Timur dengan langsung membawa Suami Pemohon dan Sdr. SARASMADI AHMAD ALS MADI BIN H. MUKSIN, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan keterangan Ahli yaitu :

- Sdr. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN sebagai pelapor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN Als IDIT Bin SAHDAN, tanggal 16 Agustus 2020 (vide **bukti T-16**);
- Sdr. SARASMADI AHMAD ALS MADI BIN H. MUKSIN, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SARASMADI AHMAD ALS MADI BIN H. MUKSIN AHMAD Als MADI Bin H. MUKSIN, tanggal 16 Agustus (vide **bukti T-17**);
- Keterangan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (vide **bukti T-18**);

Menimbang, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Ahli, dan didapatkannya bukti petunjuk, kemudian dilakukanlah gelar perkara yang berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara (vide **bukti T-2**) menyatakan bahwa perbuatan Suami Pemohon telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP, serta , serta Suami Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, selain itu memuat perintah agar dilakukan penangkapan. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara tersebut, dibuatlah Surat perintah Penyidikan (vide **bukti T-3**) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (vide **bukti T-4**), lalu dilakukan

halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (vide **bukti T-19**);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan wewenangnyanya, karena Suami Pemohon telah ditetapkan menjadi Tersangka, maka pada tanggal 16 Agustus 2020 Saksi melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Suami Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan (vide **bukti T-5** dan **bukti T-6**). Setelah itu dilanjutkan dengan penahanan pada tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan dan dibuatkan Berita Acara Penahanan (vide **bukti T-7** dan **bukti T-8**);

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan Penahanan tersebut Undang-Undang memberi kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan dan sebagainya, setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat tindakan paksa yang dibenarkan Undang-Undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi Tersangka sehingga tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak-hak Tersangka;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan, kemudian Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, jika dikaitkan dengan perkara aquo praperadilan, bahwa penangkapan Suami Pemohon dilakukan Termohon melalui penyidik salah satunya Saksi MUHAMMAD BASROWI, dimana nama Saksi MUHAMMAD BASROWI tercantum di dalam surat perintah penyidikan (vide **bukti T-3**), selain itu penangkapan dilakukan setelah terkumpulnya 2 (dua) bukti permulaan yang cukup, yaitu keterangan saksi (vide **bukti T-16 dan T-17**) dan keterangan Ahli

halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide **bukti T-18**), yang dnegan hal itu didapatkan petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Suami Pemohon dan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menaikkan status suami pemohon menjadi Tersangka. Penangkapan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Agustus 2020 (vide bukti T-5), dan tembusannya sudah diberikan kepada keluarga Suami Pemohon bernama ALDI (vide **bukti T-10**), yang mana ALDI adalah anak dari paman Suami Pemohon bernama H. PANDI (adik Saksi NORASYIAH) dengan Mama Ipit, dan hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi NORASYIAH yang diberikan tanpa sumpah bahwa Suami Pemohon memiliki paman bernama H. PANDI dan anak pamannya tersebut biasa dipanggil ALDI;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang untuk melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. tindak Pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat dasar hukum penangkapan dan penahanan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Suami Pemohon Praperadilan adalah sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2020 Saksi melakukan penyitaan beberapa barang dari Suami Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan, serta Surat Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Suami Pemohon (vide **bukti T-11, T-12 dan T-13**), selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2020 dimintakan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 27 Agustus 2020 (vide **bukti T-14**), barang yang disita adalah :

- 1 (satu) unit mobil minibus HYUNDAI dengan No.Pol DA 8671 AO;
- 2 (dua) bendel surat perjanjian modal usaha;
- 1 (satu) surat pernyataan pemilik tanah an. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y12 warna putih dengan nomor imei 1 : 861174059975376, nomor imei 2 : 861174059975368 beserta kwitansi;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y12 warna putih dengan nomor imei 1 : 860065059295776, nomor imei 2 : 860065059295768 beserta kwitansi;
- 1 (satu) pasang sepatu ket warna hitam putih merk Yong Maladi;
- 1 (satu) pasang sepatu wanita High Heel warna merah hitam merk Lawrensia beserta kotaknya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 dilakukan penggeledahan di rumah Pemohon dan Suami Pemohon, selanjutnya dilakukan penyitaan sejumlah barang, yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna hitam beserta pelindung Handphone dengan nomor imei 1 : 860065059295776, nomor imei 2 : 860065059295768 an Aulia Istiqomah;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan No. Pol. DA 8671 AO an Wahidah;
  - 2 (dua) buah gelang warna silver;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian gelang dari toko mas Usaha Bersama Sejahtera;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian cincin dari toko mas Usaha Bersama Sejahtera;
- dan dimintakan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 31 Agustus 2020 (vide **bukti T-15**);

Menimbang, bahwa mengenai penggeledahan dan penyitaan, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena di dalam surat kuasa pemohon, Pemohon hanya menuliskan memberikan kuasa kepada kuasa pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka, penangkapan dan

halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Suami Pemohon namun tidak menyebutkan bahwa kuasa pemohon juga diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan praperadilan yang berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa mengenai **bukti T-20** terkait pernyataan dari Suami Pemohon yang keberatan dengan diajukannya permohonan praperadilan oleh Pemohon, namun Termohon tidak menghadirkan orang yang menulis surat pernyataan tersebut di sidang pengadilan sebagai Saksi di bawah sumpah, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 3901K/Pdt/1985 tanggal 5 November 1984 menyatakan bahwa bukti surat yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), sehingga seharusnya subjek yang membuat surat pernyataan tersebut memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di bawah sumpah, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas, **bukti T-20** haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan meyakini status **Penetapan Tersangka** terhadap Suami Pemohon Praperadilan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini telah didapatkan alat bukti berupa **keterangan Saksi** yaitu Keterangan Saksi a.n. EDIYANTO ALS IDIT BIN SAHDAN Als IDIT Bin SAHDAN dan Saksi a.n. SARASMADI AHMAD ALS MADI BIN H. MUKSIN AHMAD Als MADI Bin H. MUKSIN (Alm), serta **Keterangan Ahli** a.n. RAMA RIENTAMY, S.H dan dengan adanya persesuaian keterangan satu dan yang lainnya, diperoleh **petunjuk** yang menerangkan perbuatan, atau kejadian, atau keadaan yang saling terkait dengan peristiwa tindak pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 tersebut Hakim Praperadilan meyakini bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan hukum yang benar, dimana menurut PERMA tersebut sedikitnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya **petitum Pemohon angka 2 haruslah tolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 diatas, maka terhadap petitum lainnya angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya pula **petitum angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 ditolak**;

halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum-petitum diatas, maka terhadap **petitum angka 7** yang meminta untuk merehabilitasi Nama baik Pemohon dan tuntutan ganti kerugian sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya pula **petitum angka 7 ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 1 sampai dengan 7, maka tidak ada kewajiban Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara praperadilan ini seperti yang termuat dalam petitum angka 8 dan sudah sepatutnya **petitum angka 8 ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan **harus ditolak seluruhnya**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Praperadilan telah ditolak untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Mengingat : ketentuan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **9 September 2020** oleh **SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon;

Penitera Pengganti

Hakim Praperadilan

**Ernawati, S.H.**

**Syarli Kurnia Putri, S.H.**

halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Kik